

jika ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh Notaris dan Konsulat Indonesia

Tanda tangan dilegalisasi oleh Notaris !

SURAT KUASA.-

-Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

.
pengusaha, bertempat tinggal di (*)
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor (*) tanggal (*) yang diterbitkan oleh (*)
(selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"),
-dengan ini memberi kuasa kepada :

.
partikelir, bertempat tinggal di (*)
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor (*) tanggal (*) yang diterbitkan oleh (*)
(selanjutnya disebut "Yang Diberi Kuasa"),
dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain,

----- K H U S U S -----
untuk mewakili dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukan Pemberi Kuasa selaku pemegang atau pemilik saham dalam PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk, disingkat PT BANK BTPN Tbk, suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 15 Februari 2019 atau tanggal lainnya yang akan ditentukan oleh Perseroan, dengan mata acara Rapat sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, antara lain, sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan untuk anggota Direksi dan besarnya honorarium serta jenis dan besarnya tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan besarnya bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, akan tetapi dibayarkan dalam tahun buku 2019.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
6. Pengukuhan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Dan Manajemen Perseroan (Program MESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017, dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2018 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program MESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau

meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas.

7. Pengukuhan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2018 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program ESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas.

-Sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut di atas, Yang Diberi Kuasa berhak dan berwenang menghadap instansi, badan, atau pejabat yang berwenang (termasuk Notaris) serta badan atau pihak lainnya, membuat, menanda tangani dan menyerahkan semua dan setiap akta, permohonan, dokumen atau surat berupa apapun (termasuk, tetapi tidak terbatas, Risalah Rapat); menghadiri Rapat, berbicara serta mengeluarkan suara dalam setiap mata acara dari Rapat tersebut, satu dan lain sebagaimana dianggap baik dan akan ditetapkan sendiri oleh Yang Diberi Kuasa, memberi keterangan dan informasi. Singkatnya melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan berupa dan dengan nama apapun dalam atau sehubungan dengan Rapat yang Pemberi Kuasa selaku pemilik atau pemegang saham Perseroan berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakannya sendiri, tidak ada yang dikecualikan.-

-Pemberian kuasa ini berlaku terhitung sejak tanggal surat kuasa ini ditanda tangani. Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini akan dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan kepada Yang Diberi Kuasa (dengan tembusan kepada Direksi Perseroan) ; selama Direksi Perseroan tidak atau belum menerima surat pemberitahuan mengenai pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini, maka Perseroan berhak untuk menganggap bahwa pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa. Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini tidak mengurangi, mempengaruhi atau menghapus sahnya semua dan setiap tindakan yang telah dilakukan oleh Yang Diberi Kuasa berdasarkan surat kuasa ini pada waktu dan selama pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali, semua dan setiap tindakan tersebut tetap berlaku dan mengikat sah terhadap Pemberi Kuasa, dengan segala akibat hukumnya.-

Jakarta,

2019.-

Pemberi Kuasa,

Nama :